



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 282/Pid.B/2024/PN Jmb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. PAJRI Bin SIUN.
2. Tempat lahir : Setiris.
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 1 November 2005.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : RT 08 Desa Setiris, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hukum Gomuk Tua Ritonga, S.H, Dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 282/Pid.B/2024/PN Jmb tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 282/Pid.B/2024/PN Jmb tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. PAJRI bin SIUN telah terbukti secara sah dan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. id
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan,
melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam Wrangler
 - 1 (satu) celana pendek berwarna hitam bertuliskan Reference

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah kaset CD rekaman CCTV

Dilampirkan dalam berkas perkara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500.00.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-135/JBI/07/2024 tertanggal 8 Juli 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa M. PAJRI bin SIUN pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Jalan Harapan RT 11 Kelurahan Buluran Kenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:* -----

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat terdakwa selesai dari tempat nongkrong dan pulang dengan jalan kaki, lalu terdakwa

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 282/Pid.B/2024/PN Jmb. M. ARDIANSYAH dan melihat 2 buah jemuran pakain yang terbuat dari alumunium, kemudian timbul niat terdakwa mengambil jemuran tersebut. Tidak lama kemudian terdakwa memanjat pagar dan tanpa izin langsung mengambil jemuran tersebut satu per satu dan setelah itu memindahkan ke sebuah Pos Ronda dan langsung mematahkan jemuran tersebut menjadi beberapa bagian lalu memasukkan ke dalam karung. Kemudian terdakwa menjual jemuran yang sudah dimasukkan ke dalam karung tersebut kepada penampung rongsokan sebesar Rp100.000,00 dan hasil penjualannya oleh terdakwa dipergunakan untuk membeli makan dan main di warnet.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi M.ARDANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah)

----- *Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.* -----

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa M. PAJRI bin SIUN pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Jalan Harapan RT 11 Kelurahan Buluran Kenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat terdakwa selesai dari tempat nongkrong dan pulang dengan jalan kaki, lalu terdakwa melewati rumah saksi M.ARDANSYAH dan melihat 2 buah jemuran pakaian yang terbuat dari alumunium, kemudian timbul niat terdakwa mengambil jemuran tersebut. Tidak lama kemudian terdakwa memanjat pagar dan tanpa izin langsung mengambil jemuran tersebut satu per satu dan setelah itu memindahkan ke sebuah Pos Ronda dan langsung mematahkan jemuran tersebut menjadi beberapa bagian lalu memasukkan ke dalam karung. Kemudian terdakwa menjual jemuran yang sudah dimasukkan ke dalam karung tersebut kepada penampung rongsokan sebesar Rp100.000,00 dan hasil penjualannya oleh terdakwa dipergunakan untuk membeli makan dan main di warnet.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi M.ARDANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah)

----- *Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.* -----

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 2 (dua) buah jemuran dengan cara memanjat pagar rumah saksi M. ARDIANSYAH;

- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lebih;
- Bahwa, diperlihatkan foto barang barang bukti yang diambil oleh terdakwa dan Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa, Saksi membenarkan keterangannya seperti yang ada di BAP; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Muhammad Juliandri Pratama Bin Adkam Junaidi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa telah mengambil jemuran baju milik saksi M. ARDIANSYAH yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB yang bertempat di rumah saksi M. ARDIANSYAH di Jalan Harapan RT 11 Kelurahan Buluran Kenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi;
 - Bahwa, di komplek saksi memang akhir-akhir ini sering hilang barang-barang seperti jemuran, dan pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 saksi M. ARDIANSYAH ada mengatakan kepada saksi jika jemuran di rumahnya hilang pada pukul 04.09 WIB;
 - Bahwa, Saksi membenarkan saksi M. ARDIANSYAH juga mengatakan jika sebelumnya pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira Pukul 16.00 WIB saksi AIDA mengalami peristiwa yang sama;
 - Bahwa, setelah diperlihatkan oleh saksi M. ARDIANSYAH, rekaman CCTV tersebut kepada saksi tampak seorang laki-laki berambut pirang dan berkaos hitam memanjat pagar rumah saksi M. ARDIANSYAH dan mengambil 2 (dua) buah jemuran. Ciri-ciri orang yang mengambil jemuran tersebut, saksi mengenalinya yang mana memang sering jalan kaki di komplek perumahan Jalan Harapan RT 11 Kelurahan Buluran Kenali Kecamatan Telanaipura Kota Jambi dan dari ciri-cirinya saksi kenali bernama M. PAJRI. Saksi pernah bertemu dengan terdakwa di masjid Baitul Haq yang berada di dekat rumah saksi M. ARDIANSYAH, setelah saksi amati, dari ciri-ciri orang tersebut saksi kenali yakni terdakwa;
 - Bahwa, sebelumnya pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 saksi ada berjumpa dengan terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengenakan baju kaos hitam dan celana pendek hitam sama seperti dari rekaman CCTV milik saksi M. ARDIANSYAH;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa telah mengambil 2 (dua) jemuran baju milik saksi M. ARDIANSYAH yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB yang bertempat di rumah saksi M. ARDIANSYAH di Jalan Harapan RT 11 Kelurahan Buluran Kenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi;
- Bahwa, satu hari sebelumnya, terdakwa ada juga mengambil jemuran di Buluran;
- Bahwa, kondisi di sekitar tempat kejadian pada saat terdakwa melakukan pencurian di dua tempat tersebut dalam keadaan sepi;
- Bahwa, peristiwa yang pertama yaitu pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB, sedangkan peristiwa yang kedua yaitu hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB dalam keadaan gelap;
- Bahwa, pada hari Selasa 7 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB di halaman depan rumah saksi AIDA di Jalan Harapan RT 11 Kelurahan Buluran Kenali Kecamatan Telanaipura Kota Jambi yang pada awalnya terdakwa pulang dari Warnet sekira pukul 13.30 WIB berjalan hendak berkumpul dengan teman di Masjid Baitul Haq, lalu terdakwa melihat ada jemuran alumunium, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil jemuran tersebut;
- Bahwa, terdakwa ada memantau situasi di sekitar kejadian dan setelah aman terdakwa langsung mengambil 1 (satu) jemuran alumunium dengan cara terdakwa lipat terlebih dahulu lalu terdakwa angkat dan dibawa ke semak-semak;
- Bahwa, setelah itu terdakwa mematahkan jemuran alumunium tersebut sehingga menjadi kecil lalu terdakwa mencari karung dan terdakwa masukkan ke dalam karung. Kemudian terdakwa membawa jemuran tersebut ke penampung rongsokan di daerah Kelurahan Sungai Putri dan laku terjual sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uangnya dipergunakan untuk makan dan main di Warnet;
- Bahwa, pada peristiwa yang kedua terdakwa kembali mengambil jemuran yang berada di dalam pekarangan rumah saksi M.ARDANSYAH di Jalan Harapan RT 11 Kelurahan Buluran Kenali Kecamatan Telanaipura Kota Jambi dan mengambil 2 (dua) buah jemuran alumunium;
- Bahwa, cara terdakwa dalam mengambil jemuran tersebut adalah dengan cara memanjat pagar agar dapat mencapai/ mengambil jemuran. Awalnya terdakwa pulang dari masjid tempat terdakwa nongkrong lalu kemudain ketika terdakwa pulang sendirian dengan berjalan kaki, terdakwa melintasi sebuah rumah dengan berpagar dan melihat ada jemuran alumunium di dalam pagar rumah tersebut;
- Bahwa, pada saat terdakwa baring-bering di sebuah warung, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil jemuran yang dilihat tadi;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung ke rumah saksi M. ARDIANSYAH lalu terdakwa memanjat pagar rumah supaya dapat mengambil jemuran, lalu mengangkat jemuran satu persatu, dan setelah 2 (dua) buah jemuran tersebut berada di luar, terdakwa mengangkatnya ke Pos di dekat Lorong;

- Bahwa, sesampainya di Pos terdakwa mematahkan jemuran tersebut sehingga menjadi potongan kecil lalu kemudian mencari karung di dekat Pos dan memasukkan potongan jemuran ke dalam karung. Kemudian terdakwa membawa potongan jemuran tersebut ke penampung rongsokan di daerah Kelurahan Sei Putri dan laku terjual Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uangnya terdakwa pergunakan untuk makan dan main di Warnet;
- Bahwa, maksud/ tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah ingin mendapat keuntungan atas barang tersebut karena setelah mengambilnya, jemuran tersebut dijual di tukang besi tua/ barang rongsokan dengan cara dihitung berat perkilonya;
- Bahwa, terdakwa dalam mengambil jemuran aluminium tersebut tidak ada izin dari pemiliknya;
- Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam Wrangler
- 1 (satu) celana pendek berwarna hitam bertuliskan Reference
- 1 (satu) buah kaset CD rekaman CCTV

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa telah mengambil 2 (dua) jemuran baju milik saksi M. ARDIANSYAH yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB yang bertempat di rumah saksi M. ARDIANSYAH di Jalan Harapan RT 11 Kelurahan Buluran Kenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi;
- Bahwa, satu hari sebelumnya yaitu pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa ada juga mengambil jemuran di Buluran;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kondisi penerangan pada peristiwa yang kedua yaitu hari Rabu

- Bahwa, kondisi penerangan pada peristiwa yang kedua yaitu hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB dalam keadaan gelap;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB di halaman depan rumah saksi AIDA di Jalan Harapan RT 11 Kelurahan Buluran Kenali Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, pada awalnya terdakwa pulang dari Warnet sekira pukul 13.30 WIB, terdakwa berjalan hendak berkumpul dengan teman di Masjid Baitul Haq, lalu terdakwa melihat ada jemuran alumunium, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil jemuran tersebut. Selanjutnya terdakwa memantau situasi di sekitar kejadian dan setelah aman terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah jemuran alumunium dengan cara terdakwa lipat terlebih dahulu lalu terdakwa angkat dan dibawa ke semak-semak;
- Bahwa, setelah itu terdakwa mematahkan jemuran alumunium tersebut sehingga menjadi kecil lalu terdakwa mencari karung dan terdakwa masukkan ke dalam karung;
- Bahwa, kemudian terdakwa membawa jemuran tersebut ke penampung rongsokan di daerah Kelurahan Sungai Putri dan laku terjual sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uangnya dipergunakan untuk makan dan main di Warnet;
- Bahwa, pada peristiwa yang kedua terdakwa kembali mengambil jemuran yang berada di dalam pekarangan rumah saksi M.ARDANSYAH di Jalan Harapan RT 11 Kelurahan Buluran Kenali Kecamatan Telanaipura Kota Jambi dan mengambil 2 (dua) buah jemuran alumunium;
- Bahwa, cara terdakwa dalam mengambil jemuran tersebut adalah dengan cara memanjat pagar agar dapat mencapai/mengambil jemuran. Awalnya terdakwa pulang dari masjid tempat terdakwa nongkrong lalu kemudain ketika terdakwa pulang sendirian dengan berjalan kaki, terdakwa melintasi sebuah rumah dengan berpagar dan melihat ada jemuran alumunium di dalam pagar rumah tersebut;
- Bahwa, pada saat terdakwa baring-baring di sebuah warung, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil jemuran yang dilihat tadi;
- Bahwa, terdakwa kembali ke rumah saksi M. ARDANSYAH lalu terdakwa memanjat pagar rumah supaya dapat mengambil jemuran, lalu mengangkat jemuran satu persatu, dan setelah 2 (dua) buah jemuran tersebut berada di luar, terdakwa mengangkatnya ke Pos di dekat Lorong;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di Pos terdakwa mematahkan jemuran tersebut

sehingga menjadi potongan kecil lalu kemudian mencari karung di dekat Pos dan memasukkan potongan jemuran ke dalam karung;

- Bahwa, kemudian terdakwa membawa potongan jemuran tersebut ke penampung rongsokan di daerah Kelurahan Sei Putri dan laku terjual Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uangnya terdakwa pergunakan untuk makan dan main di Warnet;
- Bahwa, maksud/ tujuan terdakwa mengambil jemuran tersebut adalah ingin mendapat keuntungan atas barang tersebut karena setelah mengambilnya, jemuran tersebut dijual di tukang besi tua/ barang rongsokan dengan cara dihitung berat perkilonya;
- Bahwa, terdakwa dalam mengambil jemuran alumunium tersebut tidak ada izin dari pemiliknya;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi M. Ardiansyah Bin Abdul Gani (Alm) mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi Aida Husnaini Binti Ahmad Sumbrowi (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lebih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa.
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebahagian Kepunyaan Orang Lain.
3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.
4. Unsur Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tiada Dengan Setahunya Atau Bertentangan Dengan Kemauan Orang Yang Berhak.
5. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu.
6. Unsur Yang Untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan, atau Untuk Sampai Pada Barang yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, atau Pakaian Jabatan Palsu.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang telah dia lakukan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa M. PAJRI Bin SIUN di persidangan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar atau yang mengecualikan hukum pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan dimuka persidangan adalah terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in persona, dimana mengenai apakah terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana atau tidak, hal tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur "barangsiapa" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* adalah berpindahnya barang dari tempatnya semula ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang* adalah segala benda atau hal-hal yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan bahwa terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah jemuran baju milik saksi M. ARDIANSYAH yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB yang bertempat di rumah saksi M. ARDIANSYAH di Jalan Harapan RT 11 Kelurahan Buluran Kenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, dimana satu hari sebelumnya yaitu pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa ada juga mengambil jemuran di Buluran;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa kondisi di sekitar tempat kejadian pada saat terdakwa mengambil jemuran di dua tempat tersebut dalam keadaan sepi. Kondisi penerangan pada peristiwa yang kedua yaitu hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB dalam keadaan gelap;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB di halaman depan rumah saksi AIDA di Jalan Harapan RT 11 Kelurahan Buluran Kenali Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, pada awalnya terdakwa pulang dari Warnet sekira pukul 13.30 WIB, terdakwa berjalan hendak berkumpul dengan teman di Masjid Baitul Haq, lalu terdakwa melihat ada jemuran alumunium, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil jemuran tersebut. Selanjutnya terdakwa memantau situasi di sekitar kejadian dan setelah aman terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah jemuran alumunium dengan cara terdakwa lipat terlebih dahulu lalu terdakwa angkat dan dibawa ke semak-semak. Setelah itu terdakwa mematahkan jemuran alumunium tersebut sehingga menjadi kecil lalu terdakwa mencari karung dan terdakwa masukkan ke dalam karung. Kemudian terdakwa membawa jemuran tersebut ke penampung rongsokan di daerah Kelurahan Sungai Putri dan laku terjual sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uangnya dipergunakan untuk makan dan main di Warnet;

Menimbang, bahwa pada peristiwa yang kedua terdakwa kembali mengambil jemuran yang berada di dalam pekarangan rumah saksi M.ARDANSYAH di Jalan Harapan RT 11 Kelurahan Buluran Kenali Kecamatan Telanaipura Kota Jambi dan mengambil 2 (dua) buah jemuran alumunium. Cara terdakwa dalam mengambil jemuran tersebut adalah dengan cara memanjat pagar agar dapat mencapai/mengambil jemuran. Awalnya terdakwa pulang dari masjid tempat terdakwa nongkrong lalu kemudian ketika terdakwa pulang sendirian dengan berjalan kaki, terdakwa melintasi sebuah rumah dengan berpagar dan melihat ada jemuran alumunium di dalam pagar rumah tersebut. Pada saat terdakwa baring-bering di sebuah warung, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil jemuran yang dilihat tadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa kembali ke rumah saksi M. ARDANSYAH lalu terdakwa memanjat pagar rumah supaya dapat mengambil jemuran, lalu mengangkat jemuran satu persatu, dan setelah 2 (dua) buah jemuran tersebut berada di luar, terdakwa mengangkatnya ke Pos di dekat Lorong. Sesampainya di Pos terdakwa mematahkan jemuran tersebut sehingga menjadi potongan kecil lalu kemudian mencari karung di dekat Pos dan memasukkan potongan jemuran ke dalam karung. Kemudian terdakwa membawa potongan jemuran tersebut ke penampung rongsokan di daerah Kelurahan Sei Putri dan laku

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 282/Pid.B/2024/PN Jmb. (sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uangnya terdakwa pergunakan untuk makan dan main di Warnet;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi M. Ardiansyah Bin Abdul Gani (Alm) mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi Aida Husnaini Binti Ahmad Sumbrowi (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lebih;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil 2 (dua) jemuran milik saksi M. Ardiansyah Bin Abdul Gani (Alm) dan 1 (satu) jemuran milik saksi Aida Husnaini Binti Ahmad Sumbrowi (Alm) telah membuat jemuran tersebut berpindah dari tempatnya semula dan penguasaan jemuran tersebut juga telah berpindah ke dalam penguasaan terdakwa dan terdakwa mengakui di persidangan bahwa adapun maksud/ tujuan terdakwa mengambil jemuran tersebut adalah ingin mendapat keuntungan atas barang tersebut karena setelah mengambilnya, jemuran tersebut dijual di tukang besi tua/ barang rongsokan dengan cara dihitung berat perkilonya, sehingga Majelis Hakim menilai sub unsur "mengambil" telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa telah mengambil 2 (dua) jemuran baju milik saksi M. ARDIANSYAH yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB yang bertempat di rumah saksi M. ARDIANSYAH di Jalan Harapan RT 11 Kelurahan Buluran Kenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi dan 1 (satu) buah jemuran milik saksi Aida Husnaini Binti Ahmad Sumbrowi (Alm) pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB di halaman depan rumah saksi AIDA di Jalan Harapan RT 11 Kelurahan Buluran Kenali Kecamatan Telanaipura Kota Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa maksud/ tujuan terdakwa mengambil jemuran tersebut adalah ingin mendapat keuntungan atas barang tersebut karena setelah mengambilnya, jemuran tersebut dijual di tukang besi tua/ barang rongsokan dengan cara dihitung berat perkilonya;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari hasil menjual 1 (satu) buah jemuran milik saksi Aida Husnaini Binti Ahmad Sumbrowi (Alm) adalah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan keuntungan yang diperoleh

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (dua) buah jemuran milik saksi M. Ardiansyah Bin Abdul Gani (Alm) adalah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil menjual jemuran tersebut digunakan Terdakwa untuk makan dan main di Warnet;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengambil ketiga jemuran alumunium tersebut tidak ada izin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi M. Ardiansyah Bin Abdul Gani (Alm) dan saksi Aida Husnaini Binti Ahmad Sumbrowi (Alm);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tiada Dengan Setahunya Atau Bertentangan Dengan Kemauan Orang Yang Berhak

Menimbang, bahwa Pasal 98 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa *yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit*;

Menimbang, bahwa pengertian rumah adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang malam dan arti pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa merupakan fakta persidangan bahwa terdakwa telah mengambil 2 (dua) jemuran baju milik saksi M. ARDIANSYAH yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB yang bertempat di rumah saksi M. ARDIANSYAH di Jalan Harapan RT 11 Kelurahan Buluran Kenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, dimana kondisi di sekitar tempat kejadian pada saat terdakwa mengambil jemuran tersebut dalam keadaan sepi dan kondisi penerangan dalam keadaan gelap;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengambil kedua jemuran alumunium tersebut tidak ada izin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi korban M. Ardiansyah Bin Abdul Gani (Alm);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, seperti yang telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan unsur ke-2 bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa di persidangan yang

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung telah mengambil 2 (dua) jemuran baju milik saksi M. ARDIANSYAH yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB yang bertempat di rumah saksi M. ARDIANSYAH di Jalan Harapan RT 11 Kelurahan Buluran Kenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi dan 1 (satu) buah jemuran milik saksi Aida Husnaini Binti Ahmad Sumbrowi (Alm) pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB di halaman depan rumah saksi AIDA di Jalan Harapan RT 11 Kelurahan Buluran Kenali Kecamatan Telanaipura Kota Jambi;

Menimbang, bahwa tidak ada fakta di persidangan yang menyatakan terdakwa mengambil 3 (tiga) buah jemuran tersebut bersama-sama dengan orang lain, dalam artian tidak ada teman/ rekan terdakwa pada saat mengambil ketiga jemuran tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa mengaku di persidangan bahwa terdakwa mengambil ketiga jemuran tersebut seorang diri;

Menimbang, bahwa dari barang bukti berupa rekaman CCTV tampak seorang laki laki berambut pirang dan berkaos hitam mengambil jemuran saksi M. ARDIANSYAH tersebut pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 04.09 WIB dengan cara memanjat pagar rumah saksi M. ARDIANSYAH dikarenakan terdakwa tidak sampai dan kemudian mengangkat jemuran tersebut satu per satu keluar dari dalam pekarangan rumah saksi M. ARDIANSYAH, dan setelah kedua jemuran tersebut sudah dikeluarkan, terdakwa membawanya melewati samping rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa dari fakta hukum tersebut telah nyata unsur ini tidak terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa, maka terdakwa dinyatakan *tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Dakwaan primair tersebut* dan selanjutnya haruslah *dinyatakan pula terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut*;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya dipertimbangkan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa.
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.
3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan unsur-unsur dalam Dakwaan Primair dan unsur "barangsiapa" ini sebelumnya juga telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur "barangsiapa" dalam Dakwaan Primair menjadi pertimbangan unsur "barangsiapa" dalam Dakwaan Subsidair, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan unsur-unsur dalam Dakwaan Primair dan sebelumnya juga telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur ini dalam Dakwaan Primair menjadi pertimbangan unsur dalam Dakwaan Subsidair, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan unsur-unsur dalam Dakwaan Primair dan sebelumnya juga telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur ini dalam Dakwaan Primair menjadi pertimbangan unsur dalam Dakwaan Subsidair, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" juga dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum dan selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar atau yang mengecualikan hukum pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan yang menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon hukuman yang seringan-ringannya, dimana atas permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI langsung, Majelis Hakim melihat adanya penyesalan dalam diri Terdakwa dan di persidangan terungkap bahwa Terdakwa belum pernah dihukum/ dipidana sebelumnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah adil bagi korban maupun bagi Terdakwa dan diharapkan dapat menjadi efek jera dan pelajaran hidup bagi Terdakwa sehingga dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 KUHP, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam Wrangler
- 1 (satu) celana pendek berwarna hitam bertuliskan Reference

Oleh karena dari fakta persidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut diperoleh dari hasil melakukan tindak pidana, maka selanjutnya masing-masing dinyatakan dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kaset CD rekaman CCTV

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan bagian dari berkas perkara, maka selanjutnya dinyatakan tetap terlampir *dalam berkas perkara*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. PAJRI Bin SIUN tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa M. PAJRI Bin SIUN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam Wrangler
 - 1 (satu) celana pendek berwarna hitam bertuliskan ReferenceMasing-masing dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah kaset CD rekaman CCTVTetap terlampir dalam berkas perkara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024, oleh Fhytta Imelda Sipayung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yofistian, S.H., M.H., dan Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Muhammad Adir Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Triwanto, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. Yofistian, S.H.

Fhytta Imelda Sipayung, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Jmb.



2. Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

Muhammad Adir